

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai sumber daya agraria merupakan sumber daya yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu, peraturan perundang-undangan mengenai tanah merupakan peraturan perundang-undangan yang paling banyak dibandingkan dengan peraturan mengenai sumber daya agraria lainnya.<sup>1</sup>

Tanah sebagai sumber daya (*resources*) memiliki kelebihan dibandingkan dengan sumber daya lainnya, yaitu:<sup>2</sup>

1. Tanah tetap di tempat dan tidak dapat dipindah. Yang dapat diangkut atau dipindah hanyalah material tanah termasuk benda-benda yang ada di atasnya. Penguasaan dan kepemilikan tanah dapat berpindah melalui peralihan hak.
2. Tanah sangat heterogen atau bervariasi dalam hal nilainya. Sementara, komoditas lain relative mempunyai ukuran nilai tetap sedangkang harga tanah sangat bervariasi tergantung pada lokasinya.

---

<sup>1</sup> Waskito dan Hadi Arnowo, 2018, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm 5.

<sup>2</sup> Waskito dan Hadi Arnowo, *Ibid.*, hlm 5-6.

3. Tanah unik memiliki keunikan dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Suatu saat tanah bisa sangat bernilai apabila mengandung sumber daya alam yang berlimpah dan bernilai jual. Di daerah-daerah tertentu tanah setempat dilindungi karena terkait dengan ekosistemnya. Dan, di lain tempat tanah-tanah tandus atau padang alang-alang tidak “dibutuhkan”.

4. Tanah dan manusia yang menghuni dan beraktivitas di atasnya memiliki ikatan emosional yang kuat. Dalam hal ini *motherland*, ibu pertiwi, tanah mama atau nama-nama lain senada di berbagai belahan dunia menunjukkan ketertarikan batin yang sangat erat antara tanah dan manusia.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu *permukaan bumi* atau *lapisan yang diatas sekali*.<sup>3</sup> Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut.

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.”<sup>4</sup>

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut van Dijk, “Tanahlah

---

<sup>3</sup>Supriadi, 2018, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>4</sup> Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

yang merupakan modal yang terutama, dan untuk bagian terbesar dari Indonesia, tanahlah yang merupakan modal satu-satunya.”<sup>5</sup>

Dengan demikian dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia kebutuhan tanah dalam bidang keagamaan haruslah mendapat perhatian khusus dari negara. Ketentuan tersebutlah yang kemudian ditampung didalam perkembangan pengaturan wakaf di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf tanah tidak saja menyangkut hak milik atas tanah namun juga dikembangkan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.<sup>6</sup>

Wakaf menurut istilah fiqih artinya menahan harta yang bermanfaat yang dapat dipindahkan kepemilikannya, baik zat maupun sifat, dan manfaatnya. Maka dapat dikatakan bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan hukum untuk memisahkan sebagian harta bendanya ke dalam suatu lembaga dalam hukum Islam untuk selanjutnya diambil pemanfaatan dari benda tersebut guna kepentingan umat manusia.<sup>7</sup> Manfaat wakaf tidak hanya terbatas pada membantu sesama umat Islam tapi juga hikmahnya berupa pahala yang diberikan Allah di akhirat nanti.<sup>8</sup>

Wakaf disyaratkan pada harta kekayaan yang tahan lama, seperti dalam

---

<sup>5</sup> H. Adijani al-Alabij, 1989, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm.

<sup>6</sup> Yulia Mirwati, 2016, *Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Indonesia*, PTRajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 88 .

<sup>7</sup> Yulia Mirwati, *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Yulia Mirwati, *Ibid.*, hlm. 4.

bentuk harta benda berupa tanah yang bersifat tetap serta tergolong pada benda yang tidak bergerak dalam sistem hukum perdata,<sup>9</sup> yakni pada Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:<sup>10</sup>

“Menurut paham Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Selain dasar hukum Al-Qur'an dan Al-Hadis, khusus dalam harta kekayaan berupa tanah juga ditetapkan dalam UUPA. Dalam UUPA hukum dasar yang dijadikan pembentukan UUPA adalah hukum adat yang bersandarkan pada hukum agama. Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Didalam UUPA pengakuan terhadap agama Islam dapat dilihat dengan adanya pengakuan salah satu lembaga dalam Hukum Islam yang disebut dengan wakaf. Keberadaan lembaga wakaf tersebut terdapat dalam pasal 49 ayat (3) UUPA yang menyatakan bahwa perwakafan tanah hak milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>11</sup>

Diketahui bahwa UUPA hanya mengatur mengenai hal-hal pokok saja sedangkan dalam pelaksanaannya akan ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden dan peraturan lainnya. Menyangkut urusan wakaf di dalam UUPA kemudian

---

<sup>9</sup> Yulia Mirwati, *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>11</sup> Yulia Mirwati, *Ibid.*, hlm. 87.

diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.<sup>12</sup>

Di dalam PP nomor 28 tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan nya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>13</sup> Orang yang mewakafkan itu disebut dengan wakif dan orang atau badan hukum agama yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf disebut dengan Nadzir.

Perbuatan wakaf merupakan perbuatan hukum maka harus dilakukan dengan konsep hukum Islam yakni dengan ikrar wakaf dari si wakif kepada Nadzir dihadapan Pejabat Akta Ikrar Wakaf. Pewakafan dapat dilakukan baik dengan lisan maupun dengan tulisan kemudian dibuatkan aktanya oleh PPAIW, dan selanjutnya tanah wakaf harus didaftarkan melalui pendaftaran tanah. Meskipun ketentuan pendaftaran tanah dalam UUPA sudah dikeluarkan sejak tahun 1961 yakni setahun sejak diundangkannya UUPA yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang

---

<sup>12</sup> Yulia Mirwati, *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>13</sup> Adijani Al-Alabij, 1989, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 24.

Pendaftaran Tanah, namun PP tersebut tidak menyebutkan secara khusus pendaftaran tanah wakaf, hanya pendaftaran tanah hak yakni hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.<sup>14</sup>

Ketentuan mengenai wakaf juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 215 ayat (1) dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan nya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Pengaturan wakaf di dalam KHI ini hampir sama dengan ketentuan wakaf yang terdapat dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik, hanya saja di dalam tersebut pengaturan wakaf terdiri dari 7 bab sedangkan didalam KHI terdiridari 5 bab, namun muatan isi hampir sama hanya ketentuan tentang Nadzir telah dipertegas yakni minimal tiga orang dan maksimal sepuluh orang. Hal ini diatur dalam Pasal 219 ayat 5.<sup>15</sup>

Di dalam UUPA, dan ketentuan pelaksanaan wakaf dalam PP No. 28 tahun1977 tentang Pewakafan Tanah Milik, kemudian ditambah dengan ketentuan Wakaf dalam KHI, dan berbagai aturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri, dapat dilihat bahwa wakaf tanah harus didaftarkan

---

<sup>14</sup> Yulia Mirwati, *Op.cit.*, hlm. 91.

<sup>15</sup> Yulia Mirwati, *Ibid.*, hlm. 98.

berdasarkan ketentuan pendaftaran tanah yakni PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini dikarenakan peralihan pemanfaatan dan kenikmatan tanah milik yang diwakafkan. Maka setelah dibuatkan akta pengalihan pengelolaan hak milik untuk kemaslahatan umat Islam dari wakif kepada nadzir maka wakaf tanah tersebut harus didaftarkan atau diregistrasikan sesuai dengan ketentuan UUPA dalam memberikan kepastian hukum menyangkut perbuatan hukum wakaf. Hal registrasi ini ditegaskan dalam UUPA bahwa setiap hak atas tanah wajib didaftarkan untuk memberikan kepastian hukum hak dan subjek dari tanah tersebut (Pasal 19 UUPA). Secara tegas Pasal 19 UUPA tersebut menyebutkan bahwa: Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 19 Ayat (2) pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) pasal ini meliputi:<sup>16</sup>

1. pengukuran perbedaan dan pembukuan tanah
2. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
3. pemberian surat-surat tanda bukti hak Yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik

---

<sup>16</sup> Yulia Mirwati, *Ibid.*, hlm. 107-108.

Atas Tanah menyatakan bahwa badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan sebagaimana ditunjuk dalam Pasal 49 sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan itu. Bahkan Pasal 49 Ayat (3) telah dengan resmi menunjuk salah satu lembaga hukum Islam yang dapat diberikan dengan status hak milik adalah wakaf. Pasal 49 ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan keperluan suci lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Tidak hanya mendapat penegasan melainkan juga diberikan kepastian hukumnya melalui pendaftaran tanah.

Dalam Pasal 10 PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik ditegaskan bahwa tanah wakaf berupa hak milik wajib didaftarkan yang mana pasal ini sudah menjabarkan secara jelas mengenai tata cara pendaftaran tanah wakaf milik yang kemudian untuk kepastian hukumnya dilakukan peralihan hak milik wakafnya dari si wakif kepada si Nadzir dengan bantuan akta yang dibuat oleh PPAIW.

Maka PPAIW setelah membuat akta ikrar wakaf, atas nama nadzir yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Kabupaten dan Kota setempat untuk mendaftarkan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.<sup>17</sup>

Setelah BPN menerima permohonan tersebut dalam Pasal 10 Ayat (1) maka BPN mendaftarkan atau mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada bukti tanah dan sertifikatnya. Untuk tanah hak milik yang belum didaftar dan atau tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan atau pendaftaran tanah wakaf berupa hak milik tersebut dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan terlebih dahulu sertifikat hak miliknya. Pelaksanaan wakaf hak milik terhadap tanah hak milik yang belum didaftarkan atau belum disertifikatkan dimungkinkan juga dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik dengan ketentuan pada saat yang bersamaan terlebih dahulu didaftarkan hak miliknya berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran hak wakafnya. Kemudian sertifikat wakaf hak milik diberikan kepada nadzir yang akan melakukan pemanfaatan dan pengembangan atau membuat hak milik tersebut berguna bagi pihak ketiga yakni umat Islam, misalnya untuk pembangunan masjid.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Yulia Mirwati, *Ibid.*, hlm. 111-112.

<sup>18</sup> Yulia Mirwati, *Ibid.*, hlm. 112-113.

Terkait dengan penjelasan diatas, dalam praktik wakaf atas tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi kebanyakan masih belum mempunyai akta ikrar wakaf dikarenakan praktik wakaf yang dilakukan masih dengan ikrar secara lisan saja kepada Nadzir. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kepastian hukum dari tanah wakaf tersebut yang mana salah satu tujuan dari pendaftaran tanah wakaf adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN WAKAF TANAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID DI KELURAHAN TAROK DIPO KOTA BUKITTINGGI.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi?
2. Apa kendala pelaksanaan wakaf tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala terkait dengan pelaksanaan wakaf tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok

Dipo Kota Bukittinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan wakaf tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan wakaf tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis, serta dapat bermanfaat bagi lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf tanah ataupun masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis adalah

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini diantaranya:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan serta pemahaman penulis dan pembaca secara umum di bidang wakaf,

khususnya dalam hal wakaf tanah.

- b. Penelitian diharapkan dapat menambah kemampuan penulis dalam bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menambah literature mengenai wakaf, khususnya wakaf tanah.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Wakif dapat lebih memahami bagaimana tata cara wakaf tanah yang benar sesuai dengan aturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum.
- b. Nadzir lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola wakaf.
- c. KUA dapat lebih meningkatkan kinerja terkait dengan pengelolaan wakaf.
- d. BPN dapat lebih meningkatkan kinerja terkait dengan pencatatan wakaf tanah.
- e. Masyarakat secara umum dapat lebih memahami bagaimana pelaksanaan wakaf tanah yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pemerintah dapat lebih meningkatkan kinerjanya terkait dengan wakaf tanah, dimulai dari pendaftaran sampai pada pengelolaannya.

## E. Metode Penelitian

Inti dari metodologi dari penelitian hukum adalah untuk menguraikan mengenai tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.<sup>19</sup> Selain itu metode penelitian juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar hingga menghasilkan kesimpulan akhir yang tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>20</sup>

Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji teori-teori atau aturan-aturan hukum Islam dan kemudian di selaraskan dengan hukum positif yang relevan untuk di gunakan dan melihat secara langsung tingkat efektifitas penerapan hukum yang ada.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang objek yang menjadi kajian atau permasalahan. Dalam hal ini penulis ingin memberikan gambaran tentang

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

pelaksanaan wakaf tanah untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi.

### 3. Jenis Data dan sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah yang diperoleh langsung dari tangan pertama yang bersumber dari responden atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dengan responden yaitu Kepala Kantor BPN Kota Bukittinggi, Kepala Kantor KUA Kota Bukittinggi dan Nadzir-Nadzir masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari literatur, artikel, serta situs di internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian II, Bagian IV, Pasal 49, PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no Kep/D/75/78 Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik, Keputusan Menteri Agama No 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Seluruh Indonesia untuk mengangkat dan memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf, instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah departemen agama provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat dan memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf, surat edaran direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tanggal 17 Februari 1981 No d11/ 5/ Ed/ 07/ 1981 tentang pendaftaran perwakafan tanah milik, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Buku III KHI mengatur tentang wakaf, UU no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mencari literatur- literatur yang sudah ada. Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Perpustakaan Bung Hatta kota Bukittinggi
4. Milik pribadi penulis
5. Bahan-bahan dari internet

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai Kepala Kantor BPN, Kepala Kantor

KUA Kota Bukittinggi, dan Nadzhir masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada dua, yaitu :

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik semi terstruktur menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang lengkap dan teratur. Responden dalam wawancara ini adalah Kepala Kantor BPN, Kepala Kantor KUA Kota Bukittinggi, dan Nadzhir masjid di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi.

##### b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam studi kepustakaan peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya. Studi kepustakaan membantu peneliti mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan diteliti.

##### c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

## **5. Pengolahan dan Analisa Data**

### **a. Pengolahan data**

*Editing* atau pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan melalui proses meneliti dan mengkaji kembali catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang dikumpul dalam penelitian ini diolah dengan cara manual.

### **b. Analisis data**

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus statistik karena data yang digunakan bukan merupakan angka-angka, melainkan analisis hanya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang logis dan sistematis dengan bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli.

## **F. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini disusun dalam sistematika yang terdiri atas 4 (empat) bab, yang mana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, adapun gambaran

setiap bab sebagai berikut

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini dijelaskan tinjauan umum mengenai wakaf dan tinjauan umum wakaf atas tanah.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang objek penelitian.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap pembahasan.

